MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 55 TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN **BEKASI** 

- ABSTRAK : Manajemen Keamanan Informasi (MKI) merupakan proses terstruktur untuk melindungi informasi dari ancaman yang dapat membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi. Di era digital, keamanan informasi menjadi aspek krusial bagi organisasi untuk menjaga data sensitif, mematuhi regulasi, serta mempertahankan kepercayaan publik. Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta memberikan perlindungan aset informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dari berbagai bentuk ancaman baik dari internal maupun eksternal dengan tujuan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi. Dengan manajemen yang efektif, organisasi dapat meminimalkan risiko, meningkatkan ketahanan terhadap insiden keamanan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi yang berkelanjutan. Faktor manusia, teknologi, dan kebijakan organisasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan MKI.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021.
  - Penerapan Peraturan Manajemen Keamanan Informasi meliputi identifikasi aset, analisis risiko, penerapan kontrol keamanan, dan evaluasi berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 22 November 2024